

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian, terdiri dari dua kata, yaitu ‘metodologi’ dan ‘penelitian’. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) metodologi adalah ilmu tentang metode; uraian tentang metode. Sedangkan penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.⁴⁶ Suyanto dalam bukunya menyampaikan bahwa Metode penelitian merujuk pada perilaku dan instrumen yang digunakan untuk memilih dan membangun teknik penelitian.⁴⁷

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (*socio-legal research*). Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang objeknya mengenai implementasi aturan hukum dengan cara yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan atau penerapan hukum. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.⁴⁸ Muhaimin dalam bukunya berpendapat bahwa Penelitian hukum empiris dapat diartikan sebagai kajian hukum yang berfokus pada analisis tentang penerapan hukum

⁴⁶ “Teliti,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses April 24, 2026, <https://kbbi.web.id/teliti>.

⁴⁷ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: UNIGRES PRESS, 2022), 55.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

dalam realita sosial terhadap individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam individu kaitannya dengan pelaksanaan atau pemberlakuan hukum.⁴⁹

Penelitian hukum empiris berangkat dari anggapan bahwa hukum bukan hanya semata-mata teks normatif, melainkan juga perilaku sosial yang dapat diamati, dideskripsikan, dan dianalisis. Dalam konteks hukum tata negara, penggunaan metode empiris memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana institusi negara seperti Bawaslu sesungguhnya menjalankan kewenangan yang telah di atribusikan pada tingkatan Kota. Jenis penelitian ini dipilih dengan maksud untuk melihat sejauh mana kewenangan Bawaslu dalam menindak pemasangan alat peraga bermuatan kampanye di luar jadwal jika dikaji menggunakan perspektif hukum Indonesia dan *Siyāṣah Dustūrīyah*. termasuk dinamika internal lembaga, pola koordinasi antar instansi, serta resistensi atau hambatan yang dialami selama prosesnya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan dua jenis pendekatan, yakni sosio-legal dan konseptual. Pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*) Fokusnya berada pada hubungan antara hukum dan stratifikasi sosial, peran profesi hukum, atau proses sosialisasi hukum.⁵⁰ Dalam penelitian ini,

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 83.

⁵⁰ Amad Sudiro dkk., *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM Panduan Komprehensif untuk Penulisan Akademis dan Praktis* (Purbalingga: CV Diva Pustaka, 2025), 66.

pendekatan sosio-legal digunakan untuk menganalisis bagaimana Bawaslu menjalankan kewenangan di lapangan.

Sedangkan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan metode yang dimulai dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan umum dalam hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual tidak hanya berasal dari hukum murni saja, tetapi juga hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis teoritis yang memungkinkan interpretasi yang lebih dalam terhadap temuan-temuan empiris. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kewenangan Bawaslu yang ditinjau menggunakan peraturan perundang-undangan serta prinsip *Siyāṣah Dustūrīyah*.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori. Pembedaan ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki pijakan yang kokoh, yakni:

1. pertama, bahan hukum primer, yaitu merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yang meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber yaitu anggota Bawaslu Kota Kediri terutama bagian divisi yang bertanggung jawab dalam menangani pelanggaran tersebut.
2. Kedua, bahan hukum sekunder, Bahan hukum ini dipakai guna memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer meliputi wawancara dengan narasumber partai politik, buku

hukum, jurnal hukum, dokumen resmi Bawaslu, dan/atau sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu dan konsep *Siyāṣah Dustūrīyah*.

3. Dan yang terakhir adalah bahan non-hukum yang dapat diperoleh dari *website* maupun jurnal non-hukum yang masih berkaitannya dengan isu hukum pada penelitian ini. Hal ini sebagai penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Selaras dengan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan sehingga pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang terbagi menjadi tiga kategori, meliputi:

1. Wawancara, adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari narasumber penelitian di lapangan. Dalam hal ini wawancara dilakukan bersama dengan dua pihak, yakni pihak Bawaslu Kota Kediri terkait peranannya dalam menindak pemasangan Alat Peraga bermuatan kampanye di luar jadwal, serta dari pihak partai politik dalam hal pelaksanaan kewenangan Bawaslu jika dilihat dari sudut pandang para partai politik. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan serta menggunakan alat bantu berupa perekam suara (*voice recorder*) guna menyimpan hasil wawancara.
2. Studi dokumen, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan nasional, kebijakan lembaga, dan dokumen resmi Bawaslu. Dilakukan dengan cara mengambil sumber yang berupa dokumen, baik melalui internet maupun dari lembaga Bawaslu secara langsung.

3. studi kepustakaan, yang diperoleh dari berbagai sumber dan jenis, seperti buku cetak, buku digital, jurnal, artikel, dan/atau sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu dan *Siyāṣah Dustūrīyah*.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan memberikan pemaparan atau gambaran atas subyek dan obyek penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa memberikan justifikasi atau penilaian terhadap hasil penelitian.⁵¹ Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan hukum diawali dengan mengumpulkan data-data dan informasi utama, yakni wawancara dengan Bawaslu. Selanjutnya mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Kewenangan Bawaslu serta landasan teori *Siyāṣah Dustūrīyah*. Kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis dengan landasan teori untuk dapat memberikan memberi makna terhadap tiap aspek dan hubungannya satu sama lain.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 128.